

PERATURAN DESA GUCI

**KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : TAHUN 2012**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDesa)
DESA GUCI
TAHUN ANGGARAN 2012**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA GUCI
TAHUN 2012**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN KARANGGENENG DESA GUCI

**PERATURAN DESA GUCI
KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA GUCI TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GUCI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Guci Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);

15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Guci Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA GUCI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DESA GUCI TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Guci Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 124.155.000,- (Seratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 124.155.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 17.555.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 106.600.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 0,- |
| 2) Pengeluaran | Rp. 0,- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Guci

Pada tanggal : 30 Januari 2012



KEPALA DESA GUCI

SUMA'UN

Lampiran I : Perdes Guci
 Nomor : Tahun 2012
 Tanggal : 30 Januari 2012
 Perihal : APBDesa

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA GUCI KECAMATAN KARANGGENENG
 TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha desa			
1.1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Hasil Tanah bengkok	15.500.000	9.750.000	
1.1.2.1.1	Hasil Tanah Sapien			
1.1.2.1.2	Hasil Tanah Siraan			
1.1.2.1.3	Hasil Tanah luwian			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya Masyarakat	4.200.800		
1.1.3.2	Swadaya KK + PHBI/PHBN + Sedekah	8.000.000	8.000.000	
1.1.3.3	Swadaya Pemilik Sawah dan Tegal	3.000.000	3.000.000	
1.1.3.4	Swadaya Pemilik Toko dan Warung	605.000	605.000	
1.1.3.5	Swadaya Traktor	500.000	500.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Hasil Gotong Royong Masyarakat	5.000.000	5.000.000	
1.1.5	Lain-lain pendapatan Asli Desa yang Sah			
1.1.5.1	Leges Surat - Surat			
1.1.5.2	Legalitas Ijin Keramaian	1.300.000	900.000	
1.1.5.3	Leges Jual beli Tanah dan Rumah	4.000.000	2.500.000	
1.1.4.4	Ijin Usaha, CV, PT, Tower, Medis dan Servis	2.300.000		
1.1.4.5	Leges NTCR dan SKCK	600.000	600.000	
1.1.4.6	Leges Jual Ternak			
1.1.4.7	Leges Pengurusan Akta Kelahiran dan Kependudukan	500.000	500.000	
1.1.4.8	Pengusaha Mebel dan Bangunan	500.000	500.000	
1.2	Bagi Hasil Pajak			
1.2.1	Insentif PBB	500.000	500.000	
1.3	Hasil Retribusi			
1.3.1	Retribusi Pemasangan Kijingan			
1.4	Bag Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	Bantuan Dusun	5.500.000	5.500.000	
1.4.3	bantuan JAPORDES	50.000.000		
1.4.4	Bantuan JITUT	70.000.000		
1.4.5	bantuan Proyek PISP	42.000.000		
1.4.6	SPP	60.000.000		
1.4.7	PNPM - MP	156.678.000		
1.5	Bag Keuangan Pemerintahan Propinsi, Kab/Kota dan Desa Lainnya			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerinta Kab/Kota			
1.5.3.1	TPAPD	38.400.000	42.000.000	
1.5.3.2	TPBPD	2.800.000	2.800.000	
1.6	Hibah			
1.7	Sumbangan Pihak ketiga			
1.7.1.	Hasil Pendapatan Lain yang Sah			
JUMLAH PENDAPATAN		513.383.800	124.155.000	

1	2	4	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung			
2.1.1	Penghasilan Kepala Desa	8.000.000		
2.1.2	Penghasilan Sekretaris Desa			
2.1.3	Penghasilan Kaur dan Kasi	7.500.000		
2.1.4	Honor BPD	50.000	50.000	
2.1.5	Honor LPM	50.000	50.000	
2.1.6	Honor PKBD	50.000	50.000	
2.1.7	Honor Ketua RT	400.000	400.000	
2.1.8	Honor Kader Tani	100.000	100.000	
2.1.9	Biaya Rapat dan Akomodasi	3.000.000	5.000.000	
2.1.10	Honor Kader Kesehatan / Gizi			
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.1.2.1	Belanja ATK	1.505.000	1.505.000	
2.1.2.2	Belanja Inventaris Kantor			
2.1.2.3	Biaya Perlengkapan Kantor			
2.1.2.4	Biaya PHBN/PHBI	3.500.000	3.500.000	
2.1.2.5	Biaya Rapat PERDES		500.000	
2.1.2.6	Biaya Pentas Seni Karang Trauna	500.000	500.000	
2.1.2.7	Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa	1.250.000	2.000.000	
2.1.2.8	Perjalan Dinas Perangkat Desa	900.000	900.000	
2.1.2.9	Perjalan Dinas lain-lain	1.500.000	2.500.000	
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Pemeliharaan Kantor	500.000	500.000	
2.1.3.2	Pemeliharaan Inventaris Kantor			
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	28.805.000	17.555.000	
2.2	Belanja Tidak Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai/ Penghasilan Pegawai			
2.2.1.1	TPAPD	38.400.000	42.000.000	
2.2.1.2	Tunjangan BPD	2.800.000	2.800.000	
2.2.1.3	Upah Pungut PBB	500.000	500.000	
2.2.1.4	Asuransi Kepala Desa		1.000.000	
2.2.3	Belanja Hibah			
2.2.3.1	Operasional Pemerintah Desa	3.450.000	3.450.000	
2.2.3.2	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.3.3	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.3.4	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.3.5	Operasional Pemuda & Olah Raga	1.000.000	1.000.000	
2.2.3.6	Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.4.1	Perbaikan Balai Desa	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.2	Pembangunan RT - RT			
2.2.4.3	Perbaikan Makam	150.000	5.000.000	
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.5.1	Pembangunan/Rehab Saluran Irigasi			
2.2.5.2	Peninggian Jalan	32.050.000		
2.2.5.3	Pembanguan Jalan Poros Desa	55.000.000	32.050.000	
2.2.5.4	Pembangunan Gorong - Gorong	6.050.000	6.050.000	
2.2.5.5	Pembangunan Jalan Rabat Beton (PNPM - MP)	161.678.800		
2.2.5.6	SPP	42.000.000		
2.2.5.7	PISP	60.000.000		
2.2.5.8	JITUT	70.000.000		
2.2.6	Belanja Tak terduga			
2.2.6.1	Belanja Tak Terduga	1.500.000	2.750.000	
2.2.6.2	Bantuan Pembangunan tak terduga			
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	484.578.800	106.600.000	
	JUMLAH BELANJA	513.383.800	124.155.000	

1	2	4	4	5
3	PEMBIYAAAN			
3.1	Penerimaan Pinjaman			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun lalu	-	-	
3.1.2	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembayaran Utang Desa	-	-	
	JUMLAH PEMBIYAAAN	*	*	



KEPALA DESA GUCI

SUMA'UN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA GUCI KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA GUCI
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA GUCI KECAMATAN KARANGGENENG
TAHUN ANGGARAN 2012**

Nomor : 027 / 1 / 413.307.03.1 / 2012

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga Puluh, bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Guci Kecamatan Karanggeneng Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Guci perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Guci Tahun Anggaran 2012, Badan Permasyarakatan Desa Guci mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Guci menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Guci Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Guci Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa Guci

1. SUBANDRIYO
Ketua
2. M. SHOLEH
Anggota
3. M. ABU TAUHID AS.
Anggota
4. MAHMUDI, A. Ma
Anggota
5. MASRUQOYAH
Ketua
6. BUSROH
Anggota
7. CHOZIN
Anggota

Tanda Tangan:



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA GUCI
NOMOR : 188 / 1 / Kep / 413.307.03.1 / 2012
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA GUCI TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUCI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Guci tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Guci Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Guci Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Guci membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Guci tahun anggaran 2012

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUCI TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Guci Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Guci

Pada tanggal : 30 Januari 2012

BADAN PERMUSYAWARAN DESA (BPD)

